



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Sukardi Aritonang bin Tiopan Aritonang**, tempat dan tanggal lahir Gonting Mahe, 09 April 1974, agama Protestan, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Rajawali Lorong V Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, selanjutnya disebut **Pemohon I**:

**Sempurna Nababan binti Hemman Nababan**, tempat dan tanggal lahir Siborong-borong, 25 Mei 1980, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Rajawali Lorong V Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, selanjutnya disebut **Pemohon II**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak pemohon, Orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Sbga, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama :

Hal. 1 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Sonia Isabella Aritonang binti Sukardi Aritonang**

Tempat Tanggal Lahir : Sibolga / 20 Mei 2002

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Kediaman : Jl. Rajawali Lorong V Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;  
dengan calon suami:

Nama : **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)**

Tempat Tanggal Lahir : Binjai / 1 November 2000

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Kediaman : Jl. Belibis No. 36, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran

Hal. 2 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 5 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SONIA ISABELLA ARITONANG BINTI SUKARDI ARITONANG untuk menikah dengan seorang Suami bernama HAFIZ ALVANI BIN HASAN BASRI (Alm);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim di dalam persidangan telah

Hal. 3 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati dengan memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon tentang syarat-syarat perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri, dan menyampaikan supaya para Pemohon bersabar dan menunda rencana perkawinan anak Pemohon sampai batas umur yang telah ditentukan Undang-Undang. Hakim juga memberi nasehat dan pandangan terkait dengan risiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya. Bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak. Anak-anak yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, serta cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak para Pemohon dalam usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak tersebut karena pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima sehingga para Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan atas nasehat Hakim tersebut para Pemohon juga bersedia mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko pernikahan pada usia muda, oleh karena itu para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, karena mereka sudah saling mencintai, dan ingin segera

Hal. 4 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, bahkan keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon dan sudah diterima dan Pemohon khawatir Pemohon dan calon suami Pemohon melakukan hubungan yang lebih jauh yang dilarang oleh agama;

- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berkesimpulan kalau pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkendala dengan usia anak Pemohon yang masih belum mencapai 19 tahun sehingga KUA menolak menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm);
- Bahwa Calon suaminya bekerja sebagai Sales di PT Ajinomoto dan mampu membiayai anak saya kelak;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam, dan saat ini anak kami juga telah memeluk agama Islam sejak tanggal 02 Oktober 2020;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk anak kami memeluk agama Islam;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan menikah yang bernama **Sonia Isabella binti Sukardi Aritonang**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Jl. Rajawali Lorong V Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Kemudian Hakim memberikan nasehat terkait dengan risiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya dan bagi anak perempuan yang alat

Hal. 5 dari 18 Hal  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak;

Atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon bernama **Sonia Isabella binti Sukardi Aritonang** dapat memahaminya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar umur saya sekarang baru 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya kenal calon suami saya;
- Bahwa calon suami saya bernama Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)
- Bahwa Saya mengenal calon suami sejak 2 tahun yang lalu dan sudah menjalin hubungan khusus lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya sudah sangat dekat;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami saya 2 kali;
- Bahwa saat ini saya belum hamil;
- Bahwa saya sudah sanggup untuk berkeluarga;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang isteri bagi suami saya dan saya siap menjadi ibu bagi anak-anak saya kelak ;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai Sales di PT Ajinomoto;
- Bahwa penghasilan calon suami saya kurang lebih Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa saya untuk menikah, saya ingin menikah karena saya mencintai calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk menyatakan keinginan menikah dengan calon suami, namun KUA tersebut menolak;
- Bahwa benar sebelumnya saya beragama kristen dan saat ini saya telah memeluk agama islam;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk memeluk agama islam;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak perempuannya yang bernama **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Hal. 6 dari 18 Hal  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jl. Belibis No. 36, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti, permohonan calon mertua saya mengajukan permohonan dispensasi nikah agar saya bisa menikah dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon isteri saya tetapi Kepala KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga menolak menikahkan karena calon isteri saya masih dibawa umur;
- Bahwa saat ini calon istri saya berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon istri saya bernama Sonia Isabella binti Sukardi Aritonang;
- Bahwa hubungan saya dan calon istri saya sudah sangat dekat dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri 2 kali;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai Sales di PT Ajinomoto;
- Bahwa penghasilan saya saat ini berkisar Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa penghasilan saya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil, dan tentunya setelah saya menikah saya juga akan lebih giat bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa keluarga saya setuju dengan rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah memeluk agama islam;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk memeluk agama islam;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Nelmawati**, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Timba No. 11 LK.II RT.000 RW.000 Desa Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, karena mereka sudah saling mencintai, dan ingin segera menikah, bahkan kami keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkendala karena usia anak Pemohon yang masih belum mencapai 19 tahun sehingga KUA menolak menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Sonia Isabella binti Sukardi Aritonang;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak saya sebagai calon suami anak Pemohon bernama Hafiz Alvani;
- Bahwa anak saya berstatus jejaka;
- Bahwa anak saya sat ini bekerja sebagai sebagai Sales di PT Ajinomoto;
- Bahwa penghasilan anak saya kurang lebih Rp.4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak para Pemohon, saya akan membantu keuangan rumah tangga anak saya;
- Bahwa keluarga saya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan semenda dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saya sudah menasehati anak saya dan anak para Pemohon, namun anak saya dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan ingin segera menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon Insyallah sanggup untuk menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah dan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sebelumnya beragama Kristen, namun sejak tanggal 02 Oktober 2020 telah memeluk agama islam dan diberi nama Andini Khumairah;

Hal. 8 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukardi Aritonang** Nomor 1273030404740001 tanggal 11 April 2019, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sempurna Nababan** Nomor 1273036505800001 tanggal 27 Agustus 2020 (Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1273033009070609 atas nama **Sukardi Aritonang** sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 19 Oktober 2012 telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sonia Isabella Aritonang** Nomor 1271036005020002 tanggal 27 Januari 2020, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hafiz Alfani** nomor 1275010112000007 tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sonia Isabella** Nomor 1273-LT-26112014-0007 tanggal 26 November 2014, yang dikeluarkan dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
5. Asli Surat Keterangan masih Sekolah dari SMK Negeri 3 Kota Sibolga atas nama **Sonia Isabella Aritonang** yang dikeluarkan dan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Sibolga, telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

Hal. 9 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Surat Pernyataan telah memeluk Agama Islam atas nama **Sonia Isabella Aritonang** Nomor 0263/Kua.02.19.3/BA.01/Sy-012/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nelmawati** Nomor 1275015807720007 tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Asli Surat Penolakan Nikah nomor 285/Kua.02.19.3/OT.01/XI/2020 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

### B. Bukti Saksi :

1. **Rinse Manullang binti Jakin Manullang**, tempat dan tanggal lahir Pakat, 24 Agustus 1960, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rajawali Araj Laut, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saya;
  - bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Sonia Isabella;
  - bahwa Sonia Isabella saat ini masih berumur 18 tahun tetapi fisiknya sudah dewasa dan cara berfikirnya pun sudah cukup dewasa;
  - bahwa sepengetahuan saksi Sonia Isabella menikah, namun sudah dilamar oleh seseorang bernama Hafiz Alvani untuk menikah dan keluarga Sonia Isabella sudah menerima lamaran tersebut, akan tetapi Kepala KUA tidak bersedia menikahkan anak para Pemohon karena masih di bawah umur;

Hal. 10 dari 18 Hal  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon ingin menikah karena anak Pemohon dengan Hafiz Alvani sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju;
- bahwa anak para Pemohon sebelumnya beragama kristen namun saat ini sudah memeluk agama Islam, dan calon suami anak para Pemohon beragama Islam;
- bahwa Tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- bahwa Tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
- bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Ajinomoto;
- bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah siap lahir dan bathin menjadi seorang isteri dan membina sebuah keluarga dengan baik;

2. **Yur Raini**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 03 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sibuluan Perumahan Lestari, keluran Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Sonia Isabella;
- bahwa Sonia Isabella saat ini masih berumur 18 tahun tetapi fisiknya sudah dewasa dan cara berfikirnya pun sudah cukup dewasa;

Hal. 11 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Sonia belum menikah, namun sudah ada seseorang yang bernama Hafiz Alvani datang melamar Sonia Isabella untuk menikah dan keluarga Sonia Isabella sudah menerima lamaran tersebut, akan tetapi pernikahan belum dapat dilaksanakan karena Kepala KUA tidak bersedia menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon ingin menikah karena anak Pemohon dengan Hafiz Alvani sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju;
- bahwa setahu saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa anak para Pemohon sebelumnya beragama Kristen namun saat ini telah memeluk agama Islam dan diberi nama Andini Khumairah, dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- bahwa Tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
- bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja di PT. Ajinomoto sebagai Sales;
- bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap lahir dan bathin menjadi seorang isteri dan membina sebuah keluarga dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 12 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Sonia Isabella Aritonang binti Sukardi Aritonang** telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)** dan orang tuanya sudah melamarnya serta lamaran sudah diterima, namun ketika hendak melangsungkan pernikahan, ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah ada kemauan yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan dan mereka sudah siap membentuk rumah tangga serta sudah direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sama-sama khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama kalau tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada para pihak, namun masing-masing dari orang tua dan anak-anak mereka tetap menghendaki agar perkawinannya dapat segera dilaksanakan dan kelak mereka bersedia membimbing dan membantu dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa (Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Para

Hal. 13 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tinggal di kota Sibolga yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa (Fotokopi KK atas nama Pemohon I dan Pemohon II), dan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Sonia Isabella Aritonang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Pemohon yang antara terdiri dari Para Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Sonia Isabella Aritonang dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak dan calon suami anak, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa bukti P-5 berupa Asli surat Keterangan masih sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 3 Kota Sibolga, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Para Pemohon bernama Sonia Isabella Aritonang. dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa (Fotokopi surat Pernyataan memeluk Agama Islam), atas nama Sonia Isabella Aritonang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama yang dianut oleh Sonia Isabella Aritonang saat ini yaitu Agama Islam dan diberi nama Andini Khumairah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 14 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa bukti P-7 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan orang tua calon suami anak para Pemohon, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa asli surat penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, bukti tersebut bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kehendak yang kuat dari anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Sonia Isabella Aritonang binti Sukardi Aritonang** baru berumur 18 tahun 5 bulan, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)**;
2. Bahwa orang tua **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)** sudah melamar pada para Pemohon dan lamaran sudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Sibolga selatan, Kota Sibolga;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bahkan sudah pernah melakukan hubungan

Hal. 15 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, maka dikhawatirkan akan lebih terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Sonia Isabella Aritonang binti Sukardi Aritonang** sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 18 tahun 5 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)**;
3. Bahwa karena anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratny bahwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga ada kekhawatiran yang sangat kuat akan lebih terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar maka anak para Pemohon yang bernama **Sonia Isabella Aritonang binti Sukardi Aritonang** sebaiknya segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)**;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Hadits Nabi yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Hal. 16 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Sonia Isabella Aritonang binti Sukardi Aritonang** alias **Andini Khumairah** dengan calon suaminya yang bernama **Hafiz Alvani bin Hasan Basri (Alm)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp276.000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi Antori, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Mulyadi Antori, S.H.I.**

Hal. 17 dari 18 Hal  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal.  
Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Sbga